



PENETAPAN

Nomor 2177/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir, Air Kati, 09 September 1999, umur 24 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 1673034909990010, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU (EMAIL: SELVIYANI2421@GMAIL.COM), sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Air Tiris, 21 Juni 1997, umur 26 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: 1401182106970001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan jawaban Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 2177/Pdt.G/2023/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 7 Penetapan. No.2177/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu Ampar, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **095/64/VII/2018**, tanggal 15 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x x xxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, hingga saat ini;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

➤ **Salman Alfarisi binti Alex Manjo alias Alek Manjo**, Tempat tanggal lahir Batam, 02 Juni 2019, Umur 4 Tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 2171020206190001, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan saat ini belum sekolah, saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

➤ **Adinda Khanza Putri binti Alex Manjo alias Alek Manjo**, Tempat tanggal lahir Batam, 21 Juli 2021, Umur 2 Tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 2171026107210002, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan saat ini belum sekolah, saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa awalnya pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebabnya antara lain;

➤ Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT dengan menampar hingga menendang Penggugat hingga Penggugat mengalami luka memar dibagian pipi;

➤ Bahwa Tergugat kecanduan bermain judi jekpot dan diketahui Penggugat dengan melihat langsung pada saat Tergugat sedang bermain judi sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat anak-anak;

➤ Bahwa Tergugat sering berutang kepada orang lain dan koperasi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat dan bahkan Tergugat sering menjual barang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Penetapan. No.2177/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mempedulikan keluarga dan sering berpergian hingga 1 (bulan) lamanya;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2023, disebabkan permasalahan tersebut diatas, dan sejak saat itu diantara Tergugat dan Penggugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri hingga saat ini
6. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan Musyawarah kepada Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A melalui Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara a quo, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhanah) dan mendidik terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama **Salman Alfarisi binti Alex Manjo alias Alek Manjo**, Tempat tanggal lahir Batam, 02 Juni 2019, Umur 4 Tahun dan **Adinda Khanza Putri binti Alex Manjo alias Alek Manjo**, Tempat tanggal lahir Batam, 21 Juli 2021, Umur 2 Tahun, hingga anak tersebut dewasa, untuk mempermudah Penggugat dalam mengurus administrasi;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;
11. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan. No.2177/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Salman Alfarisi binti Alex Manjo alias Alek Manjo, Tempat tanggal lahir Batam, 02 Juni 2019, Umur 4 Tahun dan Adinda Khanza Putri binti Alex Manjo alias Alek Manjo, Tempat tanggal lahir Batam, 21 Juli 2021, Umur 2 Tahun, berada dibawah Hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan secara lisan mencabut gugatan cerainya perkara Nomor 2177/Pdt.G/2023/PA,Btm, tanggal 19 Desember 2023 dengan alasan bahwa mereka telah rukun dan bersatu kembali dalam melanjutkan keutuhan rumah tangga mereka;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di persidangan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan. No.2177/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Nomor 2177/Pdt.G/2023/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menetapkan perkara gugatan cerai Nomor 2177/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal 14 Desember 2023, selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat dalam buku register perkara gugatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.198.000,- (serratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. Gusnahari,

Halaman 5 dari 7 Penetapan. No.2177/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

H. Gusnahari, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Zainuddin, S.Ag.

Perincian biaya:

Halaman 6 dari 7 Penetapan. No.2177/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2..ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp	28.000,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	198.000,00	(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan. No.2177/Pdt.G/2023/PA.Btm